



# RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2020 - 2024

UNIT LAYANAN TERPADU  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
SUMATERA UTARA  
*melaksanakan dengan semangat*

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 dapat disusun dengan baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan tersebut mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) sebagai salah satu bagian dokumen perencanaan kinerja harus dirumuskan secara baik dan benar agar dapat dijadikan acuan bagi unit kerja selama kurun waktu lima tahun.

Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024 ini memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dengan dilengkapi indikator, target kinerja, arah kebijakan dan strategi yang jelas dan selaras dengan rumusan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung pencapaian program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024.

Medan, Juli 2020,  
Kepala LPMP Sumatera Utara



Afrizal Sihotang, S.T, M.Si  
NIP. 197412 12002121001

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Daftar Gambar dan Tabel</b> .....	iii
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
1.1.Kondisi Umum.....	1
1.2.Potensi dan Permasalahan.....	8
<b>BAB II Tujuan dan Sasaran</b> .....	14
2.1 Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan Strategis.....	15
2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	16
<b>BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi dan Kelembagaan</b> .....	18
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	18
3.2 Kerangka Regulasi.....	19
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	20
3.4 Reformasi Birokrasi Kelembagaan.....	22
<b>BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan</b> .....	24
4.1 Target Kinerja .....	24
4.2 Kerangka Pendanaan.....	27
<b>BAB V Penutup</b> .....	30

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1 : Jumlah sekolah per kab/kota di provinsi Sumatera Utara .....	1
Grafik 1.2 : Capaian SNP tiap jenjang di provinsi Sumatera Utara.....	3
Grafik 1.3 : Rerata capaian SNP per standar tiap jenjang di provinsi Sumatera Utara .....	4
Grafik 1.4 : Rerata capaian SNP per standar di Provinsi Sumatera Utara.....	6
Grafik 1.5 : Jumlah sekolah yang dipetakan mutu pendidikannya .....	6
Tabel 1.6 : Analisis permasalahan “belum ada satuan pendidikan dengan kategori SNP” .....	8
Grafik 1.7 : Hasil UN bidang studi Bahasa Indonesia dan Matematika siswa di Provinsi Sumatera Utara.....	10
Grafik 1.8 : Capaian AKSI SMP tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara .....	10
Tabel 1.9 : Analisis permasalahan”Kompetensi literasi dan numerasi siswa di Provinsi Sumatera Utara masih rendah” .....	11
Tabel 1.10 : Analisis permasalahan “Penguatan karakter siswa masih perlu di tingkatkan” ..	12
Tabel 1.11 : Analisis permasalahan “Tata kelola dan pelayanan organisasi perlu ditingkatkan Kualitasnya”.....	13
Tabel 2.1 : Tujuan Strategis LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	16
Tabel 2.2 : Sasaran kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Utara.....	17
Tabel 3.1 : Peran LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung arah dan kebijakan Kemendikbud.....	18
Gambar 3.2 : Struktur organisasi LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	21
Grafik 3.3 : Kualifikasi ASN LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	22
Tabel 4.1 : Sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024 .....	24
Tabel 4.2 : Indikator kinerja pada 2 sasaran kegiatan dan 5 sub kegiatan.....	26
Tabel 4.3 : Kerangka pendanaan kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Utara .....	27
Tabel 4.4 : Kerangka pendanaan pencapaian indikator kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara.....	29

# BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.

Peningkatan mutu pendidikan khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat penyelenggara pendidikan. LPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari pemerintah diberikan amanah untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu dengan menjamin delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilaksanakan secara benar oleh sekolah.

Sesuai hasil evaluasi Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2019, dapat digambarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan penjaminan mutu di Provinsi Sumatera Utara.

## 1.1. Kondisi Umum

### A. Gambaran Umum


Ada 33 Kabupaten/Kota yang menjadi tugas LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Berikut data jumlah sekolah per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.

Tabel 1.1. Jumlah sekolah per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

No	Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	SPK SD	SPK SMP	SPK SMA	Grand Total
1	Kab. Asahan	441	111	44	41	3				640
2	Kab. Batubara	246	57	23	22	1				349
3	Kab. Dairi	266	63	24	18	1				372
4	Kab. Deli Serdang	897	317	137	136	9	3	3	2	1,504
5	Kab. Humbang Hasudutan	218	47	15	14	1				295
6	Kab. Karo	293	66	24	13	2				398

Renstra 2020-2024 LPMP Prov. Sumut

7	Kab. Labuhan Batu	285	70	34	33	1				423
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	198	49	18	24					289
9	Kab. Labuhan Batu Utara	292	51	17	19	1				380
10	Kab. Langkat	636	165	69	74	1				945
11	Kab. Mandailing Natal	404	84	24	22	1				535
12	Kab. Nias	163	51	11	16					241
13	Kab. Nias Barat	104	39	16	13	1				173
14	Kab. Nias Selatan	354	135	65	48					602
15	Kab. Nias Utara	165	56	15	24					260
16	Kab. Padang Lawas	190	38	10	18					256
17	Kab. Padang Lawas utara	218	41	11	9	1				280
18	Kab. Pakpak Bharat	58	27	5	4	1				95
19	Kab. Samosir	203	34	14	7					258
20	Kab. Serdang Bedagai	471	92	41	40	1				645
21	Kab. Simalungun	828	153	51	44	2				1,078
22	Kab. Tapanuli Selatan	286	51	12	15	1				365
23	Kab. Tapanuli Tengah	319	79	24	21	1				444
24	Kab. Tapanuli Utara	386	80	26	24	1				517
25	Kab. Toba Samosir	224	51	17	22	2				316
26	Kota Binjai	165	52	29	24	3				273
27	Kota Gunungsitoli	105	34	12	14	2				167
28	Kota Medan	864	392	221	170	12	4	4	2	1,669
29	Kota Padang Sidempuan	96	26	19	17	2				160
30	Kota Pematangsiantar	162	43	30	37	2				274
31	Kota Sibolga	37	15	9	8	1				70
32	Kota Tanjung Balai	77	21	11	9	1				119
33	Kota Tebing Tinggi	99	27	16	17	3				162
Grand Total		9,750	2,617	1,094	1,017	58	7	7	4	14,554




**Capaian Renstra Periode 2015-2019 :**

Berikut capaian kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015-2019.

**1) Meningkatnya Capaian Mutu SNP.**



Capaian mutu SNP pada semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan. Rata-rata capaian SNP satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 berada pada kategori “menuju SNP level 4”. Rata-rata indeks SNP jenjang SD berada pada angka 5,36; SMP 5,35; SMA 5,48 dan SMK 5,26. Capaian mutu SNP tersebut tidak terlepas dari berhasilnya pelaksanaan fasilitasi dan supervisi yang dilakukan.

Grafik 1.2. Capaian SNP tiap jenjang di Provinsi Sumatera Utara.





(Sumber: Laporan Kinerja LPMP Sumut 2019)


Grafik 1.3. Rerata Capaian SNP per standar tiap jenjang di Provinsi Sumatera Utara.








Grafik 1.4. Rerata Capaian SNP per standar di Provinsi Sumatera Utara.



## 2) Capaian Pemetaan Mutu Pendidikan

Berikut adalah jumlah sekolah di Provinsi Sumatera Utara yang dipetakan mutu pendidikannya.

Grafik 1.5. Jumlah sekolah yang dipetakan mutu pendidikannya.



## **B. Isu Strategis Penjaminan Mutu Pendidikan**

Kebijakan Merdeka Belajar menjadi isu yang paling banyak menjadi perhatian para pemerhati pendidikan. Ada empat pokok perubahan dalam kebijakan Merdeka Belajar yaitu perubahan pada :

### **1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)**

Untuk penyelenggaraan USBN pada 2020 akan diterapkan dengan ujian diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

### **2) Ujian Nasional (UN)**

Penyelenggaran UN 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan Bahasa (*literasi*), kemampuan bernalar menggunakan matematika (*numerasi*), dan penguatan pendidikan karakter.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada ditengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.

Hasil ujian tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS.

### **3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran**

Kemendikbud memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup.

### **4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi**

Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi ditingkatkan menjadi 30% disesuaikan dengan kondisi daerah.

Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Meskipun terjadi peningkatan capaian delapan standar mutu pada satuan pendidikan pada periode 2015-2019, namun demikian masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, LPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan tujuan strategis dan sasaran strategis yang akan dicapai lima tahun ke depan.

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini dan lima tahun ke depan antara lain :

### 1) Belum ada satuan pendidikan dengan kategori “SNP” .

Hasil pemetaan tahun 2019 menunjukkan, rata-rata pencapaian SNP satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara berada pada kategori “menuju SNP level 4”. Belum ada satuan pendidikan yang mencapai kategori “SNP”.

Tabel 1.6. Analisis Permasalahan “Belum ada satuan pendidikan dengan kategori SNP”

No.	Permasalahan	Analisis Permasalahan	Potensi
e1.	Belum ada satuan pendidikan dengan kategori “SNP”	<p><b>Kekuatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMP Provinsi Sumatera Utara memiliki SDM, anggaran dan sarana prasarana yang memadai.</li> </ul> <p><b>Kelemahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya kewenangan LPMP kepada satuan pendidikan dalam upaya pemenuhan standar Nasional Pendidikan (SNP).</li> </ul> <p><b>Kesempatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemendikbud bersama Kemendagri menjalin kemitraan dalam upaya peningkatan mutu</li> </ul>	Kesempatan untuk memperkuat kerjasama dan komitmen Dinas Pendidikan, Pengawas dan Kepala Sekolah dalam peningkatan budaya mutu pendidikan

		<p>pendidikan akan memperlancar LPMP untuk menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah.</p> <p><b>Ancaman :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana yang masih rendah.</li> <li>- Belum sepenuhnya terbangun budaya mutu pada satuan pendidikan.</li> <li>- Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan.</li> </ul>	
--	--	--	--


2) **Kompetensi literasi dan numerasi siswa masih perlu ditingkatkan.**

*Literasi* dan *numerasi* merupakan kompetensi dasar yang penting bagi siswa. *Literasi* atau *numerasi* sendiri adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau menggunakan angka-angka.

Kemampuan literasi, terutama numerasi siswa di Provinsi Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan. Meskipun literasi dan numerasi tidak identik dengan pelajaran bahasa Indonesia dan Matematika. Namun setidaknya hanya dua pelajaran itu yang paling dekat digunakan untuk menggambarkan kompetensi bidang *literasi* dan *numerasi* siswa saat ini.

Berikut informasi nilai UN 2018/2019 dan survei Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang dilakukan pusat penilaian pendidikan, Kemendikbud untuk Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 1.7. Hasil UN Bidang Studi Bahasa Indonesia dan Matematika siswa di Provinsi Sumatera Utara.




(Sumber : <http://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id>)

Dengan merujuk data UN 2018/2019 di atas, kemampuan bahasa Indonesia dan Matematika siswa di Provinsi Sumatera Utara masih belum mengembirakan. Hanya SMA IPA yang rata-rata nilai Bahasa Indonesia di atas 60, sedangkan jenjang SMP, SMK, SMA IPS dan SMA Bahasa, nilai rata-rata Bahasa Indonesia masih di bawah 60. Rata-rata nilai matematika baik jenjang SMP dan SMA/SMK tidak ada yang mencapai angka 50.

Senada dengan data UN, hasil survei AKSI tahun 2019 yang dilakukan Pusat Penilai Pendidikan Kemendikbud pada siswa SMP menunjukkan rerata nilai membaca dan matematika masih rendah. (lihat grafik di bawah ini).

Grafik 1.8. Capaian AKSI SMP tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara.



(Sumber: <http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/laporan>)

Tabel 1.9. Analisis Permasalahan “ Kompetensi literasi dan numerasi siswa di Provinsi Sumatera Utara masih rendah”

No.	Permasalahan	Analisis Permasalahan	Potensi
1.	Kompetensi literasi dan numerasi siswa di Provinsi Sumatera Utara masih rendah.	<p><b>Kekuatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMP punya banyak kegiatan dan kesempatan untuk berinteraksi dengan satuan pendidikan, sehingga dapat menyosialisasikan program peningkatan kompetensi literasi dan numerasi siswa.</li> <li>- LPMP punya SDM yang cukup dan kompeten untuk bisa memperkuat sekolah dalam pemenuhan standar penilaian (meningkatkan kompetensi pendidik dalam penilaian kemampuan literasi dan numerasi) dan standar proses.</li> </ul> <p><b>Kelemahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta kemampuan literasi dan numerasi siswa belum ada</li> <li>- Tata cara penilaian kemampuan literasi dan numerasi siswa belum ada atau belum dipahami pendidik.</li> </ul> <p><b>Kesempatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah akan sangat mengharapkan bimbingan LPMP dalam upaya peningkatan kompetensi pendidik dalam penilaian kemampuan literasi dan numerasi.</li> </ul> <p><b>Ancaman :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan dan komitmen yang rendah dari Pengawas, Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan</li> </ul>	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan dalam rangka peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa

### 3) Penguatan karakter siswa masih perlu ditingkatkan.

Persentase murid yang mengalami perundungan (*bully*) di Indonesia tahun 2018 mencapai 41,1% (*sumber: OECD 2019*). Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara peringkat 5 dari 78 negara di dunia. Banyaknya perundungan yang dilakukan siswa menunjukkan masih rendahnya karakter seorang siswa.

Tabel 1.10. Analisis permasalahan “Penguatan karakter siswa masih perlu ditingkatkan”.

No.	Permasalahan	Analisis Permasalahan	Potensi
1.	Penguatan karakter siswa masih perlu ditingkatkan	<p><b>Kekuatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMP punya banyak kegiatan dan kesempatan untuk berinteraksi dengan satuan pendidikan, sehingga dapat melaksanakan sosialisasi program penguatan pendidikan karakter pada setiap kegiatannya.</li> <li>- LPMP punya SDM yang cukup dan kompeten untuk bisa memperkuat sekolah dalam penguatan pendidikan karakter.</li> </ul> <p><b>Kelemahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkungan sekolah belum secara optimal mendukung penguatan karakter siswanya.</li> <li>- Belum adanya peta yang menggambarkan sekolah yang lingkungannya mendukung penguatan karakter.</li> </ul> <p><b>Kesempatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah akan sangat mengharapkan bimbingan LPMP dalam upaya mendorong penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah.</li> </ul> <p><b>Ancaman :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan dan komitmen yang rendah dari Pengawas, Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan</li> </ul>	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi kepada Kepala Sekolah, Pengawas dan Dinas Pendidikan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung penguatan karakter siswa



#### 4) Tata kelola dan pelayanan organisasi perlu terus ditingkatkan kualitasnya.

LPMP Provinsi Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelolanya. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen LPMP Provinsi Sumatera Utara untuk mengajukan diri sebagai satker dengan predikat ZI-WBK di tahun 2021. Dengan demikian perbaikan tata kelola dan pelayanan di LPMP masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan cara membuat inovasi-inovasi baru terkait dengan pelayanan.

Tabel 1.11. Analisis Permasalahan “Tata Kelola dan Pelayanan Organisasi perlu terus ditingkatkan kualitasnya”.

No.	Permasalahan	Analisis Permasalahan	Potensi
1.	Tata kelola dan pelayanan organisasi perlu terus ditingkatkan kualitasnya	<p><b>Kekuatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pimpinan dan pegawai yang kuat untuk kemajuan organisasi.</li> <li>- Sarana dan prasarana yang cukup memadai.</li> </ul> <p><b>Kelemahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang terintegrasi layanan yang dilakukan berbagai unsur dalam satu lembaga.</li> <li>- Masih kurangnya fungsi Pengawasan atas layanan yang diberikan.</li> </ul> <p><b>Kesempatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan dari Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen serta dorongan dari Itjen Kemendikbud memacu semangat LPMP Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai predikat ZI-WBK.</li> </ul> <p><b>Ancaman :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil survey kepuasan pelanggan.</li> </ul>	Meningkatnya kualitas pelayanan dan membuat inovasi-inovasi pelayanan yang baru untuk <i>stakeholders</i>

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah, LPMP Provinsi Sumatera Utara mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan. LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam mengemban amanat tersebut mendukung visi dan misi kementerian yang disusun berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta visi Indonesia 2045. Adapun visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 adalah:

**“ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”**

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, didukung oleh 9 (Sembilan) Unit Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik.

Salah satu Unit Eselon I tersebut adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Adapun Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2024, yakni “

**Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, gotong royong dan berkebinekaan global.**

LPMP Provinsi Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Guna menyelaraskan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, visi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan visi LPMP Provinsi Sumatera Utara, maka LPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan visi sebagai berikut :

**Mewujudkan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Utara yang mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, gotong royong dan berkebinekaan global.**

LPMP Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan misi yang juga merupakan penyelenggaraan fungsi lembaga sesuai Permendikbud nomor 26 tahun 2020 pasal 44 sebagai berikut :

1. (M1) Melaksanakan Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. (M2) Melaksanakan Supervisi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan;
3. (M3) Melaksanakan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Nasional;
4. (M4) Melaksanakan Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah secara nasional;
5. (M5) Melaksanakan Pengembangan dan pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan secara nasional;
6. (M6) Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
7. (M7) Melaksanakan urusan administrasi dan tata kelola kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan.

### **2.1. Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan Strategis**

Untuk mendukung tercapainya sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah selaku unit kerja atasannya, LPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan dua tujuan strategis yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024, yaitu :

Tabel 2.1. Tujuan Strategis LPMP Provinsi Sumatera Utara

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Strategis	Target 2024
TS1	Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah	Persentase satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SLB dengan nilai indeks mutu minimum 75	30,1%
TS2	Perwujudan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara	A

Sesuai dengan kebijakan penyusunan Renstra di lingkungan Kemendikbud dan untuk mengetahui *cascading* kinerja yang jelas mulai tingkat Kementerian, unit kerja eselon I, sampai unit kerja eselon II/UPT, maka rumusan tujuan strategis yang ditetapkan LPMP Provinsi Sumatera Utara diambil dari salah satu Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsi LPMP.

## 2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Agar tujuan strategis yang ditetapkan di tahun 2024 dapat tercapai, dirumuskanlah sasaran kegiatan sebagai pentahapan capaian tiap tahunnya. Sasaran kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengukur tingkat pencapaiannya. Sasaran kegiatan adalah sasaran strategis LPMP Provinsi Sumatera Utara.

Berikut rincian dua sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Utara yang telah diturunkan dari dua tujuan strategisnya.

Tabel 2.2. Sasaran Kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Utara.

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
TS1	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah	SK1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	IKK1.1 Persentase Satua Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75
			IKK1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk
			IKK1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan
TS2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara	SK2. Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik	IKK2.1 Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara
			IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI DAN KELEMBAGAAN

#### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, kebijakan merdeka belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan
2. Peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan
3. Peningkatan relevansi pendidikan
4. Penguatan budaya, bahasa dan pendidikan karakter
5. Penguatan tata kelola pendidikan.

LPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai tugas dan fungsinya mendukung ketercapaian sasaran strategis meningkatnya mutu satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sumatera Utara. Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2020 – 2024 untuk mencapai sasaran strategis tersebut mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

Tabel 3.1. Peran LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung arah dan kebijakan Kemendikbud.

Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai	Strategi
Peningkatan dan pemerataan mutu	1. Teknologi informasi dan komunikasi	a. Meningkatkan data mutu pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan.

layanan pendidikan	mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan.	b. Membangun kemitraan dengan pemerintah provinsi , pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan.
	2. Penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna	a. Mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang lebih sederhana. b. Mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei karakter dan survei lingkungan belajar untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostic untuk guru.
Penguatan tata kelola.	1. Akuntabilitas layanan publik.	a. Melaksanakan reformasi birokrasi. b. Mengajukan diri untuk predikat ZI-WBK .
	2. Perencanaan dan penganggaran kelembagaan membaik.	a. Menerapkan SAKIP b. Meningkatkan Predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL.

### **3.2 KERANGKA REGULASI**

LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian sasaran strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpijak pada kerangka regulasi yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN**

Dalam Permendikbud No. 26 tahun 2020 pasal 42 diatur bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

<b>TUGAS LPMP</b>
Melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
<b>FUNGSI LPMP</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1) pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;</li><li>2) pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;</li><li>3) pelaksanaan Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;</li><li>4) pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;</li><li>5) pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;</li><li>6) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan</li><li>7) pelaksanaan urusan administrasi.</li></ol>




### 3.3.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi LPMP Provinsi Sumatera Utara terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 3.2. Struktur Organisasi LPMP Provinsi Sumatera Utara




### 3.3.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang berintegritas, profesional, dan kompeten sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan LPMP Provinsi Sumatera Utara. Berbagai upaya yang dilakukan dalam pengelolaan ASN diprioritaskan bagi pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatan yang ada agar dapat memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh pengguna dan penerima layanan LPMP Provinsi Sumatera Utara.

Fokus pengembangan kompetensi ASN LPMP Provinsi Sumatera Utara Pada periode Renstra 2020 – 2024 bertujuan untuk mewujudkan ASN yang memiliki kompetensi

integrasi, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality, networking*, dan *entrepreneurship* sesuai dengan roadmap SDM secara nasional.

Gambar 3.3. Kualifikasi ASN LPMP Provinsi Sumatera Utara.



(Sumber: Urusan Kepegawaian LPMP Sumut per 1 Agustus 2020)

### 3.4 REFORMASI BIROKRASI KELEMBAGAAN

Reformasi birokrasi internal LPMP Provinsi Sumatera Utara merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintah yang baik ( *good governance* ) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, Pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan di LPMP Provinsi Sumatera Utara. Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dititik beratkan pada berbagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggarakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara.

LPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 sedang berbenah untuk mengajukan diri sebagai satuan kerja dengan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( *ZI- WBK* ) pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan dan jajaran LPMP Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan

korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. LPMP Provinsi Sumatera Utara pada periode 2020- 2024 memiliki komitmen untuk terus melanjutkan berbagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan agar layanan berkualitas dan berintegrasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi budaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh warga LPMP Provinsi Sumatera Utara

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden RI yang diamanahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, LPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan dua sasaran kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabel 4.1 : Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1. Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	26,50%	27,4%	28,3%	29,2%	30,1%
		1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5%	5%	5%	5%	5%
		1.3. Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan					

		menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95%	95,2%	95,4%	95,6%	95,8%
2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi Sumatera Utara	2.1. Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara	BB	BB	A	A	A
		2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	81	82	83	84	85

Kinerja Sekolah (Indeks Mutu) yang dimaksud pada tabel di atas dihitung berdasarkan nilai capaian rapor mutu sekolah yang dikonversikan ke skala 100.

Indeks mutu di hitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks Mutu} = \frac{\text{Nilai capaian SNP Sekolah}}{7} \times 100$$

AKM (Asesmen Kompetensi Minimal) adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional.

Asesmen akan dilakukan pada siswa yang duduk di kelas 4 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran kegiatan tersebut, telah ditetapkan : 2 (dua) sasaran kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan di LPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 sampai dengan 2024.

Adapun Indikator Kinerja pada 2 (dua ) sasaran kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terlihat pada table 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Indikator Kinerja pada 2 (dua) sasaran kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan untuk Kegiatan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di LPMP Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja
1. Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan diseluruh Jenjang Pendidikan		
	1. Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	<p>Persentase Satuan Pendidikan jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75</p> <p>Persentase Satuan Pendidikan jenjang SMP yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75</p> <p>Persentase Satuan Pendidikan jenjang SMA yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75</p> <p>Persentase Satuan Pendidikan jenjang SLB yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75</p>
	2. Persentase Kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	<p>Persentase Kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada jenjang SD</p> <p>Persentase Kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada jenjang SMP</p> <p>Persentase Kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada jenjang SMA</p> <p>Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada jenjang SLB</p>
	3. Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan	Persentase Data pokok pendidikan jenjang SD telah akurat, terbarukan dan berkelanjutan

	menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	<p>Persentase Data pokok pendidikan jenjang SMP telah akurat, terbarukan dan berkelanjutan</p> <p>Persentase Data pokok pendidikan jenjang SMA telah akurat, terbarukan dan berkelanjutan</p> <p>Persentase Data pokok pendidikan jenjang SLB telah akurat, terbarukan dan berkelanjutan</p>
2. Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi Sumatera Utara		
	4.Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara
	5.Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL

#### 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan LPMP Provinsi Sumatera Utara dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 : Kerangka Pendanaan Kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Utara

N o.	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya	472.600.000	1.521.703.000	1.673.873.300	1.841.260.630	2.025.386.693
2.	Satuan pendidikan yang telah di supervisi dalam	3.008.450.000	4.852.405.000	5.337.645.500	5.871.410.050	6.458.551.055

*Renstra 2020-2024 LPMP Prov. Sumut*

	pencapaian SNP					
3.	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	5.786.100.000	28.579.464.000	31.437.410.400	34.581.151.440	38.039.266.584
4.	Satuan pendidikan yang terverifikasi mutu pendidikannya	2.513.400.000	7.044.947.000	7.749.441.700	8.524.385.870	9.376.824.457
5.	Layanan sarana dan prasarana internal	5.983.500.000	5.983.500.000	6.581.850.000	7.240.035.000	7.964.038.500
6.	Layanan dukungan manajemen satker	4.844.408.000	4.844.408.000	5.328.848.800	5.861.733.680	6.447.907.048
7.	Layanan perkantoran	23.178.916.000	23.178.916.000	25.496.807.600	28.046.488.360	30.851.137.196
.	<b>TOTAL RENCANA ANGGARAN</b>	<b>45.787.374.000</b>	<b>76.005.343.000</b>	<b>83.605.877.300</b>	<b>91.966.465.030</b>	<b>101.163.111.533</b>



Tabel 4.4 : Kerangka Pendanaan Pencapaian Indikator Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara

No	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD,SMP,SMA, dan, SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	8.772.100.000	37.146.114.000	40.860.725.400	44.946.797.940	49.441.477.734
2.	Persentase kesenjangan hasil AKM dan survey karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	3.008.450.000	4.852.405.000	5.337.645.500	5.871.410.050	6.458.551.055
3.	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	34.006.824.000	34.006.824.000	37.407.506.400	41.148.257.040	45.263.082.744
4.	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara					
5.	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL					

## **BAB V PENUTUP**

Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka pencapaian tujuan strategis yaitu peningkatan penjaminan mutu pendidikan jenjang Dikdasmen dan perwujudan tata kelola LPMP Provinsi Sumatera Utara yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk penguatan peran LPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024 ini memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dengan dilengkapi indikator, target kinerja, arah kebijakan dan strategi yang jelas dan selaras dengan rumusan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung pencapaian program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024.

Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara periodik yaitu bulanan, triwulan dan semester untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan juga untuk memastikan ketercapaian target yang ditetapkan dalam Renstra sesuai yang direncanakan. Capaian kinerja yang dihasilkan tersebut disajikan dalam Laporan kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaannya Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024 dapat dilakukan reviu dan revisi. Dalam melakukan reviu Renstra, tidak akan dilakukan perubahan pada 4 hal yaitu tujuan, sasaran, indikator dan target dalam Renstra. Ada 2 kondisi yang memungkinkan perubahan 4 hal tersebut yaitu perundang-undangan yang mengamatkan perubahan Renstra dan perubahan struktur dan atau tuis yang ditetapkan melalui Perpres. Apabila terdapat perubahan anggaran maka masih dapat disesuaikan dalam renstra.

Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan untuk memastikan arah kebijakan selaras dengan Direktorat Jenderal Paud, Dikdas dan Dikmen serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lampiran 1: Matrik dan Pendanaan

Kode	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	TARGET					Rencana Pendanaan (Jutaan)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.</b>						<b>11,780</b>	<b>41,998</b>	<b>46,198</b>	<b>50,818</b>	<b>55,900</b>	
IKK 1.1	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	%	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1					
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei karakter antara seklah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5	5	5	5	5					
IKK 1.3	Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95	95,2	95,4	95,6	95,8					
<b>SK2</b>	<b>Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik.</b>						<b>34,006</b>	<b>34,006</b>	<b>37,407</b>	<b>41,148</b>	<b>45,263</b>	
IKK 2.1	Predikat SAKIP LPMP Sumatera Utara	Predikat	BB	BB	A	A	A					
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai	81	82	83	84	85					

Lampiran 2 : Definisi Operasional Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Penjelasan
<b>SK 1. Meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan</b>			
<p><b>IKK 1.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>indeks mutu</i>) minimal 75</b></p>	<p><i>Indeks mutu</i> adalah nilai/indeks yang menggambarkan tingkat penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan pada setiap satuan pendidikan.</p> <p><b>Indeks mutu capaian SNP :</b>                      0,00 s.d. 2,04 = menuju SNP 1                      2,05 s.d. 3,70 = menuju SNP 2                      3,71 s.d. 5,06 = menuju SNP 3                      5,07 s.d. 6,66 = menuju SNP 4                      6.67 s.d. 7,00 = SNP</p> <p><b>Nilai 75 = 5,25 (pada indeks mutu)</b></p> <p>Satuan pendidikan yang diukur berfokus pada SD, SMP, SMA, dan SLB di Provinsi Sumatera Utara.</p>	<p><b>Satuan = Persentase (%)</b>  <b>Rumus:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah sekolah (SD,SMP,SMA,SLB dengan nilai kinerja sekolah (indeks mutu) min.75)}}{\text{Total jumlah sekolah (SD,SMP,SMA,SLB) di Sumatera Utara}} \times 100</math> </div> <p><b>*Nilai 75 = 5,25 )pada indeks mutu)</b></p>	<p>Tipe perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : aplikasi rapor PMP, Setditjen PAUD dikdasmen dan LPMP Sumatera Utara</p>

<p><b>IKK 1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk</b></p>	<p>AKM (Assesmen Kompetensi Minimum) adalah penilaian untuk mengukur sejauh mana tingkat kompetensi dasar (literasi dan numerasi siswa yang dilakukan oleh Pusat Aessesmen dan Pembelajaran, Balitbang.</p> <p>Survei Karakter adalah survei yang dilakukan untuk mengukur seberapa besar karakter siswa, dilakukan oleh Pusat Penguatan Karakter, Setjen.</p> <p>Sekolah dengan kinerja terbaik adalah sekolah yang mendapatkan nilai AKM dan survei karakter tertinggi di Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Sekolah dengan kinerja terburuk sekolah yang mendapatkan nilai AKM dan survei karakter terendah di Provinsi Sumatera utara</p>	<p><b>Satuan = Persentase (%)</b></p> <p><b>Rumus:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">\frac{(X-Y)}{\text{Njlai maksimal dari AKM/Survey karakter}} \times 100</math> </div> <p>X = nilai tertinggi dari AKM/Survei karakter Y = nilai terendah dari AKM/Survei karakter</p>	<p>Tipe perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Pusat Assesmen dan Pembelajaran (Balitbang) dan Pusat Penguatan Karakter (Setjen)</p>
---	---	--	--

<p><b>IKK 1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan</b></p>	<p>Yang dimaksud data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan, dan berkelanjutan adalah data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subansi pendidikan di Provinsi Sumatera Utara yang datanya secara terus menerus di perbaharui secara online setiap tahun yang sudah melalui verifikasi dan tervalidasi oleh satuan pendidikan melalui sistem aplikasi DAPODIK kemendikbud.</p>	<p><b>Satuan = Persentase (%)</b>  <b>Rumus:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang data pokok dikdasmennya akurat,terbarukan dan berkelanjutan}}{\text{Total Kab/Kota di Sumatera Utara}} \times 100</math> </div>	<p>Tipe perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : sistem DAPODIK</p>
<p><b>SK 2. Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik</b></p>			
<p><b>IKK 2.1 Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara</b></p>	<p>Predikat SAKIP adalah predikat yang menggambarkan tingkat implementasi SAKIP di LPMP Sumatera Utara yang penilaiannya dilakukan oleh Biro Perencanaan Kemendikbud</p>	<p><b>Satuan = Kualitatif (AA, A, BB, B, CC, C, dan D)</b>  <b>Rumus:</b>  Diperoleh langsung dari hasil evaluasi yang dilakukan Biro Perencanaan Kemendikbud</p>	<p>Tipe perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Biro Perencanaan, Kemendikbud</p>

<p><b>IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL</b></p>	<p>Nilai kinerja anggaran adalah nilai yang menggambarkan tingkat keberhasilan penggunaan anggaran atas pelaksanaan RKA di LPMP Sumatera Utara yang penilaiannya di lakukan oleh Kemenkeu</p>	<p><b>Satuan = Jumlah (kuantitas absolut)</b></p> <p><b>Rumus:</b> Diperoleh langsung dari hasil penilaian yang dilakukan Kemenkeu pada aplikasi Smart</p>	<p>Tipe perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : aplikasi eSmart, DJA Kemenkeu</p>
---	---	--	--